



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

NOMOR : 410/PDT/2012/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Kecamatan TellusiattingE Kabupaten Bone

Selanjutnya disebut **Tergugat I :**

Kecamatan TellusiattingE Kabupaten Bone

Selanjutnya disebut **Tergugat II :**

Waempubbu Kecamatan Amali Kabupaten Bone

Selanjutnya disebut **Tergugat III :**

Memberi Kuasa kepada : **1. USMAN L. JAYA, SH**

2. IZHARUL HAQ, SH

Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Advokat Magang pada kantor Biro Keadilan Kabupaten Bone, yang berkantor di jalan MT. Hariono No. 34 D Watampone. Disbut sebagai **Para Tergugat/**

Pembanding; -----

L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELLU binti LIBBE : Bertempat tinggal di Dusun Pakkasalo Desa
Waepubbu, Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

Disebut.....

Disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2012 Nomor: 410/PEN.MAJ/2012/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;--
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 410/PEN-PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 63/PDT.G/2011/PN.Wtp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah kebun sengketa yang terletak di Dusun Cagga Legge Desa Waemppubu Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Menyatakan Lokasi tanah kebun sengketa tersebut diatas, Penggugat peroleh sebagai warisan dari ayahnya yang bernama LIBBE;
- Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menjual tanah kebun tersebut kepada Tergugat I dan II tanpa seizing Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, II, dan III atau kepada siapa saja yang memperoleh.....

memperoleh hak dari padanya untuk menggosong lokasi tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat;

- Menghukum pula Tergugat I, II, dan III untuk membayar segala biaya perkara, yang hingga kini ditaksir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 501.000,- (Lima Ratus

Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Mei 2012 Nomor: 63/PDT.G/2011/PN.Wtp, Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor: 63/PDT.G/2011/PN.Wtp, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh UMAR, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 18 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2012 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh UMAR, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 November 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/

Pembanding.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, berita

acara persidangan bukti-bukti kedua belah pihak Turunan Resmi

Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Mei 2012 Nomor: 63/

PDT.G/2011/PN.Wtp., Pengadilan Tinggi tidak berpendapat ;-----

Dengan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa yang terletak di dusun Cagga Legge Desa Waempubbu Kecamatan Amali Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan kebun WERO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan kebun

TASE;

- Selatan berbatasan dengan kebun

LIKE;

- Barat berbatasan dengan sungai kecil;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Orangtuanya yang bernama

Lelaki LIBBE Almarhum.

- Bahwa.....

- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat III

menjual obyek sengketa tersebut

kepada tergugat I, II seharga Rp.

40.000.000 tanpa seizin Penggugat

selaku pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Para

Tergugat dalam bantahannya menyatakan ; Bahwa obyek sengketa yang

dikuasai Tergugat I, II bukan dibeli dari Tergugat III seharga Rp. 40.000.000

akan tetapi yang menjualnya adalah Lelaki ANCUNG DG. SITUJU kepada

HAJI PASSE seharga Rp. 20.000.000 dan keberadaannya Tergugat I, II diatas

objek sengketa hanya sebagai penggaraf atas suruhan HAJI PASSE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

sedangkan Tergugat III hanya terlibat sebagai saksi yang menandatangani surat transaksi jual beli tanggal 11 Agustus 2003 antara HAJI PASSE sebagai pembeli dan ANCUNG DG. SITUJU sebagai penjual (Vide Bukti TI) ;-----

Menimbang, bahwa dari bantahan Para Tergugat tersebut diatas, dihubungkan dengan surat bukti TI, dimana obyek sengketa ternyata telah dijual oleh ANCUNG DG. SITUJU kepada HAJI PASSE, oleh karena itu perkara ini akan menjadi tuntas dan tidak mengalami kesulitan atau hambatan dalam eksekusi Riil (pengosongan), Pengadilan Tinggi berpendapat Bahwa HAJI PASSE dan ANCUNG DG. SITUJU yang dalam hal ini mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa tersebut perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan

Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, diatas maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 63/PDT.G/2011/PN.Wtp. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

dibawah

ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan

ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Terbanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Mei 2012 Nomor: 63/PDT.G/2011/PN.Wtp. yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/
Terbanding tidak dapat diterima ; --
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

banding.....

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu

rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **KAMIS** Tanggal **10 JANUARI 2012**

oleh kami: **ABBAS SOPAMENA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING SH.CN.MKN**

dan **H. MUH. TARID PALIMARI, SH.MH.** Keduanya Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, **dan**

pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut dan **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang

berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dr. YAKUP GINTING SH.CN.MKN

ABBAS SOPAMENA, SH.

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. TARID PALIMARI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

MUH. ALI B, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK,dll..	<u>Rp.136.000.</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);